

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 24 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suparja bin Yata Pawira, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Pakis, RT 003 RW 001, Boto, Kecamatan Wonosari, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1086/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 24 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Listiyana Siti Chamidah binti Maryana, sebagai Penggugat;

Melawan

Suparja bin Yata Pawira, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suparja bin Yata Pawira) terhadap Penggugat (Listiyana Siti Chamidah binti Maryana);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

